



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU TIMUR**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR 504 TAHUN 2024**

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

**ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN
WAKIL WALIKOTA PADA KECAMATAN BURAU
KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2024**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU TIMUR,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur Nomor 176/PP.04.2-BA/7324/2024 Tanggal 24 Mei 2024 telah menetapkan Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Terpilih pada Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Pada Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

4. Keputusan . . .

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU TIMUR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA KECAMATAN BURAU KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Pada Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : . . .

- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota pada Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024 di tingkat Desa/Kelurahan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota pada Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 26 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU TIMUR,

ttd.

IRFAN LAHABU

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU TIMUR
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM

Ismafil Fakhmil



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR 504 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA UNTUK
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL
BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA PADA KECAMATAN BURAU
KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN
WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
PADA KECAMATAN BURAU KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	DESA / KELURAHAN
1.	HARIANTO	LAKI-LAKI	ASANA
2.	MARJUNI	PEREMPUAN	ASANA
3.	SUPIANTO	LAKI-LAKI	ASANA
4.	ANDI SYAMSIR	LAKI-LAKI	BATU PUTIH
5.	ASDAR ARDIANTO	LAKI-LAKI	BATU PUTIH
6.	MUHAMMAD RUSLI	LAKI-LAKI	BATU PUTIH
7.	ABD WARIS	LAKI-LAKI	BENTENG
8.	FATHURRAHMAN	LAKI-LAKI	BENTENG
9.	NIRMALA SARI	PEREMPUAN	BENTENG
10.	FEBRIANTO FIRDAUS	LAKI-LAKI	BONE PUTE
11.	HARIR	LAKI-LAKI	BONE PUTE
12.	IIN PUTRI	PEREMPUAN	BONE PUTE

13.	A. FAUSIAH AZIS	PEREMPUAN	BURAU
14.	ANITA	PEREMPUAN	BURAU
15.	RONALDY AZZAFFA	LAKI-LAKI	BURAU
16.	ANITA	PEREMPUAN	BURAU PANTAI
17.	SINTA HAKMA	PEREMPUAN	BURAU PANTAI
18.	YUSIKA MANSYUR	PEREMPUAN	BURAU PANTAI
19.	DEWI YUL	PEREMPUAN	CENDANA
20.	JULIANA	PEREMPUAN	CENDANA
21.	SARDIANA	PEREMPUAN	CENDANA
22.	A.MERIAM NURLATIFAH RIVAI	PEREMPUAN	JALAJJA
23.	INDRA	LAKI-LAKI	JALAJJA
24.	SAENAB	PEREMPUAN	JALAJJA
25.	BINTI NUR MUKHLISHOTUL ISLAMIYAH	PEREMPUAN	KALATIRI
26.	IDAWARA	PEREMPUAN	KALATIRI
27.	SARLINA	PEREMPUAN	KALATIRI
28.	ANGGI AMELIA	PEREMPUAN	LAGEGO
29.	DEEMIRA ALIFIA AS	PEREMPUAN	LAGEGO
30.	DEWI NUR ALISA NINGSI	PEREMPUAN	LAGEGO
31.	EKA SRIASTUTY MAHMUD	PEREMPUAN	LAMBARA HARAPAN
32.	FITRIANI .M. TIKA	PEREMPUAN	LAMBARA HARAPAN
33.	HAFIKAH DURMIATI JOPI	PEREMPUAN	LAMBARA HARAPAN

34.	DANIEL PATODINGAN	LAKI-LAKI	LAMBARESE
35.	RAPAING	LAKI-LAKI	LAMBARESE
36.	VERONIKA SARCE PANGGAU	PEREMPUAN	LAMBARESE
37.	ASRIANI AMBO ALLENG	PEREMPUAN	LANOSI
38.	JUMAEDA	PEREMPUAN	LANOSI
39.	RAMLAH	PEREMPUAN	LANOSI
40.	AMIRULLAH	LAKI-LAKI	LARO
41.	MARDIYAH	PEREMPUAN	LARO
42.	MUHAMMAD DARMAWANGSYAH TANDIALLA	LAKI-LAKI	LARO
43.	MUH. FIRSAL	LAKI-LAKI	LAUWO
44.	RESKA MULYASARI	PEREMPUAN	LAUWO
45.	ZULPIANDI	LAKI-LAKI	LAUWO
46.	DHARMAWATI	PEREMPUAN	LEWONU
47.	MISNAH	PEREMPUAN	LEWONU
48.	NOVER SALAMPA	LAKI-LAKI	LEWONU
49.	BENNY SAGITA	LAKI-LAKI	LUMBEWE
50.	FATMAWATI	PEREMPUAN	LUMBEWE
51.	HUSNAENI	PEREMPUAN	LUMBEWE

52.	HASRUDDIN	LAKI-LAKI	MABONTA
53.	SARMA	PEREMPUAN	MABONTA
54.	WINDA	PEREMPUAN	MABONTA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU TIMUR,

ttd.

IRFAN LAHABU

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU TIMUR
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



Ismail Fakhmil